

## PEMERINTAH KOTA MEDAN ANGGARKAN RP400 MILIAR BANGUN



Sumber Gambar : inimedanbung.com

Pemerintah Kota Medan menganggarkan Rp400 miliar untuk membangun dua *underpass* di Jalan HM Yamin Simpang Jalan Jawa, dan Jalan Juanda Simpang Brigjen Katamsa Kota Medan.

Secara sederhana, *underpass* adalah infrastruktur yang dibangun untuk memberikan solusi pada kemacetan jalan yang terjadi disebuah simpang jalan. Panjang *underpass* biasanya kurang dari 0,1 mil.

Kepala Dinas Perhubungan Medan, Iswar Lubis mengatakan pembangunan sebagai Langkah mengatasi kemacetan seiring meningkatnya intensitas kereta api yang mencapai 100 kali melintas, berbeda dengan sebelumnya yang hanya 60 hingga 70 kali.

Iswar menyebut pembangunan *underpass* akan dilakukan dinas pekerjaan umum (PU) Kota Medan dan diperkirakan mulai dikerjakan tahun 2023.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan, Topan Obaja Putra Ginting, mengklaim bahwa inisiasi pemerintah kota menganggarkan dana tersebut untuk mengatasi kemacetan di dua kawasan tersebut.

Topan mengatakan bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan (*feasibility study*) sudah terdapat gambaran anggaran pembangunan *underpass*, dimana pembangunan satu titik *underpass* membutuhkan sekitar Rp200 miliar.

Ia menegaskan bahwa anggaran secara rinci pembangunan kedua *underpass* tersebut belum bisa didapatkan karena *detail engineering design* (DED) belum selesai dan keputusan pembangunan kedua *underpress* melalui kajian komprehensif sesuai lalu lintas dan perencanaan di Bappeda Kota Medan.

Pembangunan kedua *underpass* tersebut menggunakan skema pembiayaan *multiyear* atau kontrak tahun jamak yakni APBD Kota Medan 2023 dan 2024. Sedangkan proses dari lelang pekerjaan *underpass* tersebut dijadwalkan akan mulai berlangsung pada April mendatang.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/berita-sumut>, Jumat, 27 Januari 2023
2. <https://www.inimedanbung.com/medan/pemko-medan-anggarkan-rp400-m-bangun-underpass-di-jalan-hm-yamin-dan-juanda/26763/>, Jumat, 27 Januari 2023

#### **Catatan:**

##### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah**

Pasal 1 angka 5, angka 17, dan angka 76:

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
76. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

**2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan**

Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 huruf e, Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 34.

Pasal 16 ayat (2)

Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.

Pasal 17

Pengaturan Jalan Umum meliputi:

- a. pengaturan Jalan secara umum;
- b. pengaturan Jalan nasional;
- c. pengaturan Jalan provinsi;
- d. pengaturan Jalan kabupaten;
- e. pengaturan Jalan kota; dan
- f. pengaturan Jalan desa.

Pasal 29

- (1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.
- (2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembangunan Jalan baru;
  - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
  - a. penyusunan program dan anggaran;

- b. perencanaan teknis;
  - c. pengadaan tanah;
  - d. pelaksanaan konstruksi;
  - e. pengoperasian Jalan; dan/ atau
  - f. preservasi Jalan.
- (3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi:
- a. Pembangunan Jalan baru; dan
  - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.
- (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

#### Pasal 33

- (1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. belanja kementerian/ lembaga;
  - b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
  - c. pembiayaan lain
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 34

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.